




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 33/Pdt.G/2011/PA.Lbh.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: -----

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SABARUDIN BOEROE, SH. Dengan Nomor Surat Kuasa 21/Pdt/ADV.SB/IV/2011, selanjutnya disebut: *Penggugat*; -----

Lawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya disebut: *Tergugat*; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 20 April 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor perkara: 33/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tertanggal 21 April 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Ternate pada hari Selasa, tanggal 21 September 1994, wali nasab, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 25.000,- tunai, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK/27.03.1/49/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, tertanggal 25 Maret 2005; -----
- 2 Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: 1. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun, 2. ANAK II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun, saat ini keduanya dalam asuhan orang tua Penggugat;-

- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Ternate selama 10 tahun dan sejak tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah ke Bacan sampai bulan Oktober 2010;

- 4 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah akibat ulah dari Tergugat, berpacaran dengan wanita lain;

- 5 Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pindah ke Bacan tahun 2005, di rumah kontrakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan pada dan pada bulan Januari 2008 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah Penggugat dan Tergugat;

- 6 Bahwa kurang lebih bulan April 2008 Tergugat membawa seorang wanita untuk tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat menanyakan itu perempuan siapa, Penggugat katakan itu teman Tergugat namanya PIHAK KETIGA karena Penggugat menghargai Tergugat dan menjaga harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat Penggugat menerima PIHAK KETIGA untuk tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

- 7 Bahwa awal perselisihan Penggugat dan Tergugat pada bulan Juli 2008, Penggugat memergoki Tergugat dengan PIHAK KETIGA ada berhubungan badan selayaknya suami istri di dalam kamar rumah Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengusir PIHAK KETIGA keluar dari rumah, terjadilah percekocokan Penggugat dan Tergugat;

- 8 Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Oktober 2010, Tergugat pulang malam, Penggugat menanyakan baik-baik, Tergugat katakan jangan menceritakan Tergugat dengan suara yang kasar terjadilah percekocokan, besoknya Tergugat keluar dari rumah Penggugat dan Tergugat;

- 9 Bahwa bulan Desember 2010, Penggugat menghubungi Tergugat di Ternate menanyakan apakah Tergugat masih ingin bekerja, Tergugat menjawab jangan Penggugat menceritakan keadaan Tergugat dan mengatakan lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa ulah dan tingkah laku dari Tergugat yang keluar dari rumah sejak bulan Oktober 2010 sampai gugatan ini diajukan berarti sudah 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan badan;

11 Bahwa akibat ulah dari Tergugat tersebut di atas, membuat Penggugat menderita lahir maupun bathin, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah semakin jauh, olehnya itu menurut Penggugat lebih baik rumah tangga Penggugat dan Tergugat diakhiri saja dengan perceraian; -----

12 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil;

13 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha, cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menerima, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAER:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menjatuhkan thalak satu Ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

3 Biaya yang timbul dalam perkara ini diatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAER:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 33/Pdt.G/2011/PA.Lbh, tanggal 11 Mei 2011 untuk persidangan tanggal 26 Mei 2011, tanggal 06 Juni 2011 untuk persidangan tanggal 21 Juni 2011, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.03.1/PW.01/49/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, tertanggal 24 Maret 2005, Fotokopy mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok; (ditandai P.1); -----

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing: -----

## SAKSI I.

Nama SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara. Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi; -
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Ternate, tahun 1994 dan saksi hadir pada pernikahannya; -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 8 bulan, kemudian pindah di rumah adik saksi, dan pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah ke Bacan; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama di Ternate maupun di Bacan hubungan mereka dalam rumah tangga tetap harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010 sudah hidup berpisah disebabkan karena Penggugat memergoki Tergugat bersama dengan wanita lain di kamar rumah Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Tergugat pergi bersama wanita tersebut ke Ternate; -----
- Bahwa saksi tidak tahu saat kejadian itu, karena saat kejadian saksi ada di Ternate, saksi hanya diceritakan oleh Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, dan tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya; -----

## SAKSI : II

Nama SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT, alamat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara. Saksi kedua menerangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak seibu saksi; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Ternate, tahun pernikahannya saksi tidak ingat lagi karena saksi masih kecil; -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ternate, dan pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat baru pindah ke Kec. Bacan; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama di Ternate maupun di Bacan hubungan mereka dalam rumah tangga tetap harmonis, namun sejak bulan Juni 2010 saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok di dalam kamar, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat selingkuh dengan wanita lain Penggugat marah kepada Tergugat, dan saksi lihat mereka tidur berpisah, Penggugat di dalam kamar sedang Tergugat tidur di luar kamar di depan TV; -----
- Bahwa saksi tahu Kalau Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang, Penggugat di Bacan sedang Tergugat tinggal di Ternate; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada dari pihak keluarga yang pernah mengupayakan damai antara mereka; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya; -----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, dan yang bersangkutan telah mendapatkan surat izin bercerai dari pejabat tertanggal 18 April 2011, yang dikeluarkan oleh Setda Kabupaten Halmahera Selatan; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat; --

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 33/Pdt.G/2011/PA.Lbh. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa; -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi : -----

*Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”; -----*

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-1) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat yang pernah hidup serumah dengan Penggugat dan Tergugat, telah membenarkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Bacan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis sehingga sejak bulan Oktober 2010 mereka berpisah disebabkan karena Penggugat memergoki Tergugat bersama dengan perempuan lain di kamar Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya Tergugat pergi bersama dengan perempuan tersebut ke Ternate, dan sejak pisah tidak saling memperdulikan lagi; -----

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sebagai adik seibu Penggugat pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat cekcok di dalam kamar pada bulan Juni 2010, disebabkan karena Teergugat selingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat marah dan mereka tidur terpisah yang kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi; -----

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah sulit didamaikan dan tidak ada harapan rukun kembali, justeru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

*Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. PP. 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini,-----

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil menghadap di persidangan secara resmi dan patut namun tidak hadir;  
-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;  
-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  
-----
- 4 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);  
-----

Demikian diputuskan di Labuha berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1432 H. oleh kami Drs.M. YUNUS, K. SH. sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE. S.Ag. dan Drs. H. MARSONO, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut, dan dibantu oleh JASMANI LAMASA, SH. sebagai Panitera, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat; -----

HAKIM KETUA

Drs.M. YUNUS, K. SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ABUBAKAR GAITE S.Ag.

Drs. H. MARSONO, M.H

PANITERA

JASMANI LAMASA, SH

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	biaya peroses	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	160.000,-
4	Meterai	Rp.	6.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-

---

Jumlah Rp. 251.000,-

( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)